



PUTUSAN

NO. 224 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. PEMOHON KASASI I**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan E-24 Rt. 001, Rw. 01, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BENY LESMANA, S.H. dan MARALDA H. KAIRUPAN, S.H., LL.M., MCIArb, para Advokat, berkantor di Harmet Center Jalan Utan Kayu Raya No. 65, Jakarta;
- 2. PEMOHON KASASI II**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan E-24 Rt. 001, Rw. 01, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TINA MARIAM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pancoran Barat IX A No. 23, Rt. 07, Rw. 04, Pancoran, Jakarta Selatan, para Pemohon Kasasi;

m e l a w a n :

Ir. EDDIE BARSYAH, bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam V/23 Rt. 009/Rw. 005, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan perwalian terhadap para Pemohon Kasasi di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel tanggal 10 April 2008, maka nyonya X telah ditetapkan sebagai wali dari cucu Nyonya X tersebut yang masih di bawah umur bernama TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991 (bukti P.1);

Bahwa TERMOHON I tersebut adalah anak kandung perempuan dari hasil perkawinan antara YY dan XX yang merupakan anak kandung perempuan Nyonya X tersebut di atas (bukti P.2);

Bahwa YY dan XX tersebut, keduanya telah bercerai dan keduanya telah meninggal dunia, masing-masing dan berturut-turut pada tanggal 09 Oktober 2003 dan tanggal 20 September 2007 (bukti P.3, P.4 dan P.5);

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, YY tersebut adalah adik kandung laki-laki Pemohon dari 4 (empat) saudara kandung Pemohon dimana Pemohon adalah yang tertua dan 2 (dua) adik kandung perempuan Pemohon lainnya, masing-masing dan berturut-turut adalah XXX dan XXXX (Bukti P.6);

Bahwa, sebagai wali dari TERMOHON I tersebut di atas, Nyonya X telah menyatakan diri tidak sanggup/mampu untuk menunaikan kewajibannya sebagai wali dari cucunya tersebut, dan hal ini dinyatakan dalam surat pernyataan Nyonya Sarasmani Sampurno tanggal 11 Agustus 2009 (Bukti P.7);

Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali TERMOHON I, untuk menggantikan Nyonya X tersebut di atas (bukti P.8 dan P.9);

Bahwa untuk ditunjuk menggantikan kedudukan sebagai wali anak yang masih di bawah umur bernama TERMOHON I tersebut, dari Nyonya X kepada Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian Nyonya X atas cucunya yang bernama TERMOHON I berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel, tanggal 10 April 2008;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon yang masih di bawah umur bernama: TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2009/PA.JS, tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian Nyonya X atas cucunya TERMOHON I;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut dibacakan pada tanggal 11 Nopeember 2009 kemudian terhadapnya oleh **TERMOHON I** dan **VICTOR MANOE**, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2009 dan 31 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 139/Pdt.P/2009/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 11 Januari 2010 dan 12 Januari 2010;

Menimbang, setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 4 Pebruari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari **TERMOHON I** dan **TERMOHON II**, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi bukan pihak dalam perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan para Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI I** dan **PEMOHON KASASI II** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juni 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Drs.H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

Prof. DR. H. Rifyal Ka,bah, M.A.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 195409291980031003

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

